



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, demokratis dan berkualitas, maka pengawasan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan dengan berintegritas dan berkredibilitas;
 - b. bahwa untuk memastikan terlayannya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya melalui penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tepat waktu dengan tersedianya seluruh perlengkapan pemungutan suara, maka perlu adanya pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diundangkan;

- e. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2009 Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2010;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dihapus, dan angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
 7. Dihapus.
 8. Dihapus.
 9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 10. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 12. Panwaslu Kecamatan adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kada kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan atau nama lain.
 13. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kada Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di desa atau nama lain/kelurahan.
 14. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kada Kabupaten/Kota, Panwaslu Kada Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
 15. Dihapus
 16. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
 17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 18. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kada Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
 - b. Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Pengawas Pemilu memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan disesuaikan dengan jadwal tahapan;
 - b. desain, kualitas, teknik pelipatan surat suara yang dicetak tidak menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;
 - c. desain dan teknik pelipatan surat suara dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya coblos tembus;
 - d. pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berupa kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci dilakukan tepat waktu sehingga dapat diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - e. pengadaan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alat pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
4. Ketentuan Pasal 11 huruf e dan f diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengawasan terhadap proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara difokuskan pada kemungkinan:

- a. terjadinya kesalahan dalam pembuatan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara sehingga menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;
- b. terjadinya kesalahan dalam proses pencetakan sehingga surat suara menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;

- c. jumlah surat suara yang dicetak tidak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5 % (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tersebut;
 - d. surat suara keluar dari percetakan tanpa sepengetahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - e. spesifikasi dan jumlah kotak suara tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - f. spesifikasi dan jumlah bilik suara tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - g. terjadinya kesalahan pelipatan surat suara;
 - h. adanya TPS yang tidak memungkinkan pemilih memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia;
 - i. adanya TPS yang didirikan di lokasi yang sulit dijangkau oleh pemilih, termasuk oleh pemilih penyandang cacat; dan
 - j. tidak tersedianya kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara lainnya sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 12 huruf a dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengawasan terhadap proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara difokuskan pada kemungkinan:

- a. dihapus;
 - b. pengalokasian surat suara tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
 - c. pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS; dan
 - d. tidak tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi temuan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran dilakukan dengan menggunakan formulir Model C KWK-3 Lampiran Peraturan Bawaslu No 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan berupa temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bagian penanganan pelanggaran disertai bukti awal.

- (4) Penerusan temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir Model C KWK-3 Lampiran Peraturan Bawaslu No 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16a

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan oleh perusahaan pengadaan maka Pengawas Pemilu dapat berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang berwenang.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara maka Pengawas Pemilu dapat berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditingkat pusat atau perwakilannya di tingkat daerah.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada pada jajaran Pengawas Pemilu di atasnya.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi temuan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran.
- (3) Pengawas Pemilu Kada wajib mengkaji temuan dugaan pelanggaran yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (4) Laporan hasil pengawasan yang berisi temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bagian penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
- (3) Mekanisme kerjasama untuk pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2012

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,

ttd

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO,S.IP.,M.SI.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 392

LAMPIRAN I
 PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN
 2009 TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
 DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

**CHECKLIST PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU
 KADA**

Provinsi :

Jumlah Pemilih (DPT) :

Jumlah TPS :

Checklist Pengadaan di Tingkat Provinsi untuk Pemilu Kada Provinsi

Nama Pengawas :

Tanggal :

Jam :

A. PERSIAPAN PENGADAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGA N
		Ya	Tida k		
1.	a. Apakah KPU Provinsi sudah membuat jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?			Pasal 28 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan jadwal pengadaan dan pendistribusi an perlengkapan pemungutan suara?			Pasal 28 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	c. Apakah jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang ditetapkan			Pasal 28 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGA N
		Ya	Tida k		
	KPU Provinsi sudah sesuai dengan jadwal tahapan?			PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah spesifikasi masing-masing perlengkapan pemungutan suara sama dengan kebutuhan yang telah ditetapkan?			Pasal 7 ayat (2) PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Kalau sudah, apakah jadwal tersebut sudah memungkinkan surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dapat diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?			Pasal 12 ayat (5) a PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
4.	Perlengkapan lain diterima oleh KPPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (bilik suara 2 buah, daftar pasangan calon, dan salinan DPT) ?			Pasal 12 ayat (5) b PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
SURAT SUARA					
1.	Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan desain surat suara?			Pasal 8 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah desain tersebut sudah memuat nomor, foto, dan nama semua pasangan calon?			Pasal 6 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Apakah nomor, foto, dan nama semua pasangan calon dalam desain surat suara tersebut sudah benar?			Pasal 6 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
4.	Apakah ada keberatan dari pasangan calon terhadap desain surat suara			Pasal 8 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	tersebut?			Tahun 2010	
5.	Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak?			Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	

* Apabila hasil *checklist* mengindikasikan terjadinya pelanggaran, maka kolom keterangan diisi langkah-langkah atau tindakan Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran tersebut.

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
6.	Apakah jumlah surat suara yang akan dicetak tersebut sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5 % dari pemilih tersebut?			Pasal 9 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
7.	a. Apakah KPU Provinsi telah menetapkan perusahaan yang akan mencetak surat suara tersebut?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah kapasitas cetak perusahaan tersebut dapat menjamin tersedianya surat suara secara tepat waktu dan tepat kualitas?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
8.	a. Apakah KPU Provinsi bersama dengan pihak percetakan sudah membuat sistem pengamanan dalam proses pencetakan surat suara?			Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah surat suara yang dicetak menggunakan jenis kertas yang			Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	berpengaman (<i>security paper</i>)?				
	c. Apakah surat suara yang dicetak menggunakan jenis kertas yang tidak berpengaman (<i>non security paper</i>)?			Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	d. Jika tidak menggunakan kertas berpengaman, apakah diberikan tanda khusus pada surat suara?			Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
10.	Apakah desain pelipatan dapat mengakibatkan salah coblos yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah?			Pasal 7 ayat (4) dan (5) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
TINTA					
1.	Apakah KPU Provinsi sudah merencanakan pengadaan tinta Pemilu?			Pasal 11 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah, a. apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yakni 2 (dua) botol tiap TPS di wilayah provinsi bersangkutan?			Pasal 13 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. apakah tinta tersebut mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?			Pasal 12 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
SEGEL					

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1.	Apakah KPU Provinsi sudah merencanakan pengadaan segel Pemilu (Sebutkan tanggalnya)?			Pasal 14 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah, a. apakah jumlahnya sesuai kebutuhan?			Pasal 14 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. apakah spesifikasi segel dibuat sesuai ketentuan?			Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
KOTAK SUARA					
1.	Apakah KPU Provinsi telah menginventarisasi kotak suara yang masih tersedia (Sebutkan kapan dilakukannya)?			Pasal 16 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah, apakah jumlah kotak suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni 1 (satu) kotak tiap TPS, di wilayah provinsi ?			Pasal 16 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Kalau jawaban nomor 2 adalah “tidak”: a. Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan berapa jumlah kekurangan yang harus diadakan (Sebutkan kapan ditetapkan) ?			Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah spesifikasi kotak suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan ?			Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
				17 Tahun 2010	
	c. Apakah jumlah kotak suara yang akan diadakan itu sudah memenuhi kebutuhan?			Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
BILIK SUARA					
1.	Apakah KPU Provinsi telah menginventarisasi bilik suara yang masih tersedia (Sebutkan tanggalnya) ?			Pasal 18 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah, apakah jumlah bilik suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni 2 (dua) bilik tiap TPS, di wilayah provinsi bersangkutan?			Pasal 19 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Kalau jawaban nomor 2 "tidak" : a. Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan berapa jumlah kekurangan yang harus diadakan?			Pasal 18 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah spesifikasi bilik suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan?			Pasal 18 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	c. Apakah jumlah yang akan diadakan itu sesuai kebutuhan?			Pasal 18 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	

B. Pengadaan

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
SURAT SUARA					
1.	Apakah mekanisme pengamanan surat suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi diterapkan selama proses pencetakan surat suara sampai penyerahannya kepada KPU Provinsi?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah kualitas surat suara yang dicetak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			Pasal 7 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Apakah jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU Provinsi sama dengan jumlah pemilih ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih tersebut?			Pasal 9 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
4.	Apakah ada petugas dari KPU provinsi yang mengawasi di tempat percetakan surat suara?			Pasal 8 ayat (4) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
5.	Apakah ada aparat keamanan yang bertugas mengamankan surat suara selama proses pencetakan?			Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
				2010	
6.	a. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dicetak?			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai diverifikasi?			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	c. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dikirim			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
7.	a. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang sudah dikirim?			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah pelipatan surat suara dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi sehingga			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	dapat mencegah terjadinya salah coblos yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah.			perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
8.	a. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah dicetak masih tersimpan di percetakan?			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah diverifikasi masih tersimpan di percetakan?			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	c. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang dikirim masih tersimpan di percetakan?			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
9.	Apakah ada kemungkinan surat suara yang dicetak tercampur dengan barang cetakan lain di tempat percetakan tersebut?			Pasal 8 ayat (5) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
				PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
10	Apakah ada surat suara yang keluar dari percetakan tanpa persetujuan KPU Provinsi?			Pasal 8 ayat (5) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
11	a. Apakah KPU Provinsi mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara?			Pasal 8 ayat (5) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah surat suara sudah diterima dengan baik dari perusahaan percetakan surat suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah spesifikasinya?			Pasal 8 ayat (5) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
TINTA					
1.	Apakah tinta sudah tersedia?			Pasal 13 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah:			Pasal 13 ayat	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	a. Apakah tinta tersebut dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml?			(2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah tinta tersebut tahan tumpah (<i>leakproof</i>)?			Pasal 13 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	c. Apakah tinta mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?			Pasal 12 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	d. Apakah tersedia sebanyak 2 (dua) botol tiap TPS?			Pasal 13 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
SEGEL					
1.	Apakah segel sudah tersedia?			Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
				PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan KPU Provinsi?			Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
KOTAK SUARA					
1.	Apakah kotak suara sudah tersedia?			Pasal 16 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	a. Apakah jumlah kotak suara sesuai jumlah TPS yang telah ditentukan, yaitu 1 (satu) kotak suara tiap TPS?			Pasal 17 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			PerKPU nomor 27 Tahun 2008	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
BILIK SUARA					
1.	Apakah bilik suara sudah tersedia?			Pasal 18 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yaitu 2 (dua) bilik tiap TPS?			Pasal 19 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			PerKPU nomor 27 Tahun 2008	

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah Pemilih (DPT) :
Jumlah TPS :

Checklist Pengadaan di Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota

Nama Pengawas :
Tanggal :
Jam :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1.	Apakah KPU kabupaten/kota sudah membuat dan menetapkan jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan surat suara secara terperinci sesuai dengan jadwal tahapan?			Pasal 28 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah spesifikasi masing-masing perlengkapan pemungutan suara sama dengan kebutuhan yang telah ditetapkan?			Pasal 5 ayat (1) PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Kalau sudah, apakah jadwal tersebut sudah memungkinkan: a. surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dapat diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan			Pasal 12 ayat (5) a PerKPU Nomor 72 Tahun 2009	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	suara?				
	b. Pelengkapan lain diterima oleh KPPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?			Pasal 12 ayat (5) b PerKPU Nomor 72 Tahun 2009	
SURAT SUARA					
1.	Apakah KPU Kabupaten/Kota sudah membuat dan memutuskan desain surat suara setelah pasangan calon ditetapkan?			Pasal 7 ayat (4) dan (5) PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	a. Kalau sudah, apakah desain tersebut memuat nomor, foto, dan nama semua pasangan calon?			Pasal 6 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah nomor, foto, dan nama semua pasangan calon dalam desain surat suara tersebut sudah benar dan tidak mendapat keberatan dari pasangan calon?			Pasal 7 ayat (4) dan (5) PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Apakah KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
4.	Apakah jumlah surat suara yang akan dicetak tersebut sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT			Pasal 9 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	ditambah 2,5 % dari pemilih tersebut?			perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
5.	Apakah KPU kabupaten/kota telah menetapkan perusahaan yang akan mencetak surat suara tersebut?			Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
6.	Apakah kapasitas cetak perusahaan tersebut dapat menjamin tersedianya surat suara secara tepat waktu dan tepat kualitas?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
7.	Apakah KPU kabupaten/kota bersama dengan pihak percetakan sudah membuat sistem pengamanan pencetakan surat suara?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
8.	Apakah desain pelipatan surat suara dilakukan sudah sesuai dengan cara yang ditetapkan?			Pasal 8 ayat (5) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
9.	Apakah cara pelipatan dapat mengakibatkan salah coblos yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu atau?			Pasal 8 ayat (5) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
10.	Apakah jumlah surat suara yang akan dicetak			Pasal 9 ayat (1) PerKPU Nomor	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	tersebut sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5 % dari pemilih tersebut?			66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
TINTA					
1.	Apakah KPU Kabupaten/Kota sudah merencanakan pengadaan tinta Pemilu?			Pasal 13 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah, a. apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yakni 2 (dua) botol tiap TPS di wilayah kabupaten/kota bersangkutan?			Pasal 13 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. apakah tinta tersebut mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?			Pasal 12 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
SEGEL					
1.	Apakah KPU kabupaten/kota sudah merencanakan pengadaan segel pemilu?			Pasal 14 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah, a. apakah jumlahnya			Pasal 14 PerKPU Nomor	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	sesuai kebutuhan?			66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. apakah spesifikasi segel dibuat sesuai ketentuan?			Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
KOTAK SUARA					
1.	Apakah KPU kabupaten/kota telah menginventarisasi kotak suara yang masih tersedia?			Pasal 16 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah, apakah jumlah kotak suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni sama dengan jumlah TPS di wilayah kabupaten/kota?			Pasal 16 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Kalau nomor 2 tidak: a. Apakah KPU kabupaten/kota sudah menetapkan berapa jumlah yang harus diadakan?			Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah spesifikasi kotak suara yang akan diadakan itu			PerKPU Nomor 27 Tahun 2008	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	sesuai dengan yang ditetapkan?				
	c. Apakah jumlah kotak suara yang akan diadakan itu sudah memenuhi kebutuhan?			Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
BILIK SUARA					
1.	Apakah KPU kabupaten/kota telah menginventarisasi bilik suara yang masih tersedia?			Pasal 18 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah, apakah jumlah kotak suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni 2 (dua) kali jumlah TPS di wilayah kabupaten/kota bersangkutan?			Pasal 19 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Kalau jawaban nomor 2 tidak: a. Apakah KPU Kabupaten/ Kota sudah menetapkan berapa jumlah kotak suara yang harus diadakan?			Pasal 18 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah spesifikasi bilik suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan?			Per KPU Nomor 28 Tahun 2008	
	c. Apakah jumlah yang akan kotak suara			Pasal 18 ayat	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	diadakan itu sesuai kebutuhan?			(3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	

B. PENGADAAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILU KADA KABUPATEN/KOTA

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1.	a. Apakah sudah ada sistem pengamanan selama proses pencetakan surat suara di percetakan dan penyerahan kepada KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Kalau ada, apakah sistem pengamanan tersebut dijalankan?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah kualitas surat suara yang dicetak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			Pasal 7 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Apakah jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota sama dengan jumlah pemilih			Pasal 9 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih tersebut?			PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
4.	Apakah ada petugas dari KPU Kabupaten/Kota yang mengawasi di tempat percetakan surat suara?			Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
5.	Apakah ada aparat keamanan yang bertugas mengamankan surat suara selama proses pencetakan?			Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
6	Apakah KPU Kabupaten/Kota dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi?			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang sudah dikirim?			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
8.	a. Apakah desain pelipatan surat suara dilakukan sudah sesuai dengan cara yang ditetapkan			Pasal 7 ayat (4) dan (5) PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah cara pelipatan dapat mengakibatkan salah coblos yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu			Pasal 7 ayat (4) dan (5) PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
9.	Apakah KPU Kabupaten/Kota dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang masih tersimpan di percetakan?			Pasal 8 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
10	Apakah ada kemungkinan surat suara yang dicetak tercampur dengan barang cetakan lain di tempat percetakan tersebut?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
11.	Apakah ada surat suara yang keluar dari percetakan tanpa persetujuan KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
12.	a. Apakah KPU mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara			Pasal 8 ayat (5) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah surat suara sudah diterima dengan baik dari perusahaan percetakan surat suara oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah spesifikasinya?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
TINTA					
1.	Apakah tinta sudah tersedia?			Pasal 13 ayat (1) PerKPU Nomor 66	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
				Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah: a. Apakah tinta tersebut dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml ?			Pasal 13 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah tinta tersebut tahan tumpah (<i>leakproof</i>).			Pasal 12 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	c. Apakah tinta tersebut mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?			Pasal 12 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	d. Apakah tersedia sebanyak 2 (dua) botol tiap TPS?			Pasal 13 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
SEGEL					
1.	Apakah segel sudah tersedia?			Pasal 14 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
				17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
KOTAK SUARA					
1.	Apakah kotak suara sudah tersedia?			Pasal 16 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yaitu 1 (satu) kotak suara tiap TPS?			Pasal 17 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Per KPU Nomor 27 Tahun 2008	
BILIK SUARA					
1.	Apakah bilik suara sudah tersedia?			Pasal 18 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yaitu 2 (dua) bilik tiap TPS?			Pasal 19 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Per KPU Nomor 28 Tahun 2008	

Checklist Pendistribusian di KPU Kabupaten/Kota

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
SURAT SUARA					
Kualitas Jumlah					
1.	Apakah surat suara sudah tersedia?			Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah kualitasnya memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan?			Pasal 10 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Apakah ada surat suara yang rusak?			Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
4.	a. Apakah surat suara			Pasal 9 ayat (1)	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	yang memenuhi kualifikasi sama dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tersebut?			PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Apakah KPU kabupaten/kota membuat berita acara tentang jumlah surat suara yang ditemukan rusak pada saat penyortiran?			Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
PELIPATAN					
1.	Apakah surat suara yang memenuhi kualifikasi dilipat sebelum didistribusikan?			Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah pelipatan surat tersebut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan?			Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Apakah surat suara tersebut dikelompokkan berdasarkan jumlah kebutuhan masing-masing TPS dan dimasukkan dalam sampul surat suara?			Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
4.	Apakah terdapat kelebihan surat suara dari kebutuhan DPT dan ditambah 2,5% dari pemilih tersebut?			Pasal 9 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
5.	Apakah kelebihan surat suara dari kebutuhan DPT dan ditambah 2,5% dari pemilih tersebut diamankan dan dimusnahkan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan?			Pasal 9 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
6.	Apakah pemusnahan kelebihan surat suara dari kebutuhan DPT dan ditambah 2,5% dari pemilih tersebut dituangkan dalam Berita Acara?			Pasal 9 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
KELENGKAPAN ADMINISTRASI					
a. Alat Administrasi					
1.	Apakah alat pencoblos sudah tersedia untuk didistribusikan ke TPS?			Pasal 5 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah alat pencoblos yang diterima oleh KPPS berjumlah 2 (dua) unit?			Pasal 5 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
b. Tanda khusus/tinta					
1.	Apakah tinta sudah tersedia untuk didistribusikan ke TPS?			Pasal 11 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
2.	Apakah tinta itu dikemas dalam botol/plastik berisi 30cc/30 ml?			Pasal 11 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Apakah kemasan tinta tersebut bersifat tahan tumpah (<i>leakproof</i>)?			Pasal 12 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
4.	Apakah tinta tersebut berwarna ungu?			Pasal 11 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
5.	Apakah tinta tersebut telah mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?			Pasal 12 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
6.	Apakah tinta yang diterima oleh KPPS berjumlah 2 (dua) kemasan di tiap TPS di wilayah kabupaten/kota bersangkutan?			Pasal 13 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
SEGEL					
1.	Apakah segel sudah tersedia?			Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
				17 Tahun 2010	
2.	Apakah kualitas segel tersebut sesuai kualifikasi yang ditetapkan?			Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Apakah jumlah segel sudah sesuai kebutuhan yang ditetapkan , yakni 15 buah untuk tiap TPS?			Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
a. Formulir Berita Acara					
1.	a. Apakah semua formulir C1-C10 KWK KPU Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah tersedia untuk seluruh TPS di kabupaten/kota bersangkutan?			Pasal 21 huruf c PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Kalau sudah, apakah formulir tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			Pasal 21 huruf c PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah formulir Model C1-KWK tersebut diberi tanda khusus antara lain berupa mikroteks?			Pasal 23 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	a. Apakah formulir lampiran Berita			Pasal 23 PerKPU Nomor	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	Acara tersebut sudah tersedia?			66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
	b. Kalau sudah, apakah formulir lampiran tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			Pasal 23 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
b. Alat Kelengkapan Lain					
1.	Apakah alat kelengkapan lain (lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint) sudah tersedia untuk didistribusikan?			Pasal 5 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Kalau sudah, apakah semua alat kelengkapan tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			Pasal 5 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
KOTAK SUARA					
1.	Apakah kotak suara sudah tersedia untuk didistribusikan?			Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah kualitas kotak suara tersebut sesuai kualifikasi yang			Pasal 16 ayat (4) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	ditetapkan?			perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
3.	Apakah jumlah kotak suara yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan, yakni 1 (satu) kotak untuk setiap TPS?			Pasal 17 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
4.	Apakah surat suara dan semua kelengkapan administrasi sebagaimana disebut dalam <i>checklist</i> ini sudah dimasukkan ke dalam kotak suara sebelum dikirimkan ke TPS masing-masing?			Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
5.	Apakah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sudah dikunci dan disegel dengan baik?			Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
BILIK SUARA					
1.	Apakah bilik suara sudah tersedia untuk didistribusikan?			Pasal 18 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010	
2.	Apakah kualitas bilik suara tersebut sesuai kualifikasi yang ditetapkan?			Per KPU Nomor 28 Tahun 2008	
3.	Apakah jumlah bilik suara yang memenuhi			PerKPU Nomor 66 Tahun 2009	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	kualifikasi sesuai kebutuhan, yakni 2 (dua) bilik untuk setiap TPS?				
PERLENGKAPAN LAIN					
1.	Apakah daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan?			Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
2.	Apakah daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang digandakan sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan?			Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
3.	Apakah sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sesuai keperluan sudah tersedia untuk didistribusikan?			Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
4.	Apakah surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS sudah tersedia?			Pasal 12 ayat (1) huruf g dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
5.	Apakah			Pasal 12 ayat	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS sudah tersedia?			(1) huruf h dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
6.	Apakah gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan untuk tiap TPS sudah tersedia?			Pasal 12 ayat (1) huruf i dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
KOTAK SUARA					
1.	Apakah KPPS telah menerima kotak suara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?			Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
2.	Apakah kotak suara tersebut dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan baik?			Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
3.	Apakah KPPS menyimpan kotak suara tersebut di kantor RT, RW atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya?			Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
BILIK SUARA					

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1.	Apakah KPPS telah menerima 2 (dua) buah bilik suara paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?		,	Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
2.	Apakah kualitas bilik suara tersebut sesuai kualifikasi yang ditetapkan?			Per KPU Nomor 28 Tahun 2008	
PERLENGKAPAN LAIN					
	Apakah KPPS telah menerima paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara: a. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar?			Pasal 12 ayat (5) huruf b dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
	b. salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap?			Pasal 12 ayat (5) huruf b dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
	c. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak keperluan?			Pasal 12 ayat (5) huruf b dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
	d. surat pemberitahuan			Pasal 12 ayat	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS sudah tersedia?			(5) huruf b dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
	e. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS?			Pasal 12 ayat (5) huruf b dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
	f. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan untuk tiap TPS sudah tersedia?			Pasal 12 ayat (5) huruf b dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA					
1.	Apakah KPPS sudah mendirikan TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara?			Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010	
2.	Apakah TPS tersebut sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan KPU?			Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
				15 Tahun 2010	
3.	Apakah lokasi TPS tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk pemilih penyandang cacat?			Pasal 78 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005	
4.	Apakah lokasi dan kondisi TPS tersebut memungkinkan pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia?			Pasal 78 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

ttd.

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO,S.IP.,M.Si.